



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH
NOMOR : 140/10/Kpts/WN.SS/I-2019**

**TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUMNag) JAYA MANDIRI NAGARI SUNGAI SIRAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SIRAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan Pendapatan Pemerintah Nagari di Sungai Sirah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Jaya Mandiri Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut,
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Sirah Kecamatan Silaut,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); .
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 106 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Silaut (Lembaran Daerah Nomor 106 Tahun 2011)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 107 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Sirah (Lembaran Daerah Nomor 107 Tahun 2011)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 115 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sambungo (Lembaran Daerah Nomor 115 Tahun 2011)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Nama-nama sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, terampil dan profesional untuk mengerjakan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Sirah “ Jaya Mandiri “ di Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Jaya Mandiri sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah untuk, menata, mengelola dan mengembangkan usaha/ Aset dari Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Jaya Mandiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)) Jaya Mandiri Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah
Pada tanggal : 13 Januari 2019


AGRIA SANTO

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Silaut
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI SUNGAI SIRAH
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah
Nomor : 140/10/Kpts/WN.SS/I-2019
Tentang : Penetapan Stuktur Kepengurusan BUMNag " Jaya Mandiri "

STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
BUMNag " Jaya Mandiri Nagari Sungai Sirah

Komisaris	: Wali Nagari
Dewan Pengawas	:
1. Ketua	: OMRI
2. Sekretaris	: DARWIS
3. Anggota	: Herawati Jatun Herawati
Dewan Dereksi	:
1. Direktur	: Deka Adi Putra
2. Sekretaris	: Syahrial
3. Bendahara	: Rismawida
4. Kepala Unit Pengelolaan Pasar	: Awalis
5. Kepala Unit Perdagangan Dan Jasa	: Arjonodi
6. Kepala Unit Pengelolaan Minyak Atsiri	: Andrik Milta Baisil

Ditetapkan di : Sungai Sirah
Pada tanggal : 13 Januari 2019


AGRIA SANTO